



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 14 TAHUN 2025

TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 138 Tahun 2024 tentang Kabupaten Soppeng Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7075);  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

- Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10 );
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2024 Nomor 6 );
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2025 Nomor 1);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024.

#### Pasal 1

Perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2024 terdiri atas:

a. pendapatan :

1. pendapatan asli daerah	Rp 178.158.415.015,80
2. pendapatan transfer	Rp 1.011.245.514.285,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp 3.714.625,00
Jumlah	Rp 1.189.407.643.925,80

b. belanja :

1. belanja operasi

a) belanja pegawai	Rp 499.287.055.531,00
b) belanja barang dan jasa	Rp 364.122.634.130,00
c) belanja bunga	Rp 7.304.965.613,00
d) belanja subsidi	Rp 0,00
e) belanja hibah	Rp 29.722.222.729,00
f) belanja bantuan sosial	Rp 0,00
Jumlah	Rp 900.436.878.003,00

2. belanja modal

a) belanja modal tanah	Rp 905.160,00
b) belanja modal peralatan dan mesin	Rp 52.521.730.635,00

c) belanja modal gedung dan bangunan	Rp	49.430.277.752,00
d) belanja modal jalan, irigasi dan jaringan	Rp	62.022.291.242,00
e) belanja modal aset tetap lainnya	Rp	3.249.167.300,00
f) belanja modal aset lainnya	Rp	5.033.809.100,00
Jumlah	Rp	<u>172.258.181.189,00</u>
3. belanja tak terduga		
belanja tak terduga	Rp	1.191.258.336,00
Jumlah	Rp	<u>1.191.258.336,00</u>
4. transfer		
transfer/ bagi hasil pendapatan	Rp	117.337.110.365,00
Jumlah	Rp	<u>117.337.110.365,00</u>
c. pembiayaan :		
1. penerimaan	Rp	35.183.696.959,56
2. pengeluaran	Rp	<u>20.041.407.864,00</u>
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp	15.142.289.095,56
d. SiLPA sebelum koreksi	Rp	13.326.505.128,36
koreksi SiLPA	Rp	<u>0,00</u>
SiLPA setelah koreksi	Rp	13.326.505.128,36
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp13.326.505.128,36

#### Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

#### Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI SOPPENG,

ttd

SUWARDI HASENG

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 8 Agustus 2025

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG

ttd

ANDI MUHAMMAD SURAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM

